

**SKRIPSI**

**EVALUASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DENGAN *THE AUSTRALIA INDONESIA  
CENTRE (AIC)* DALAM BIDANG PENELITIAN**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1  
Departemen Ilmu Pemerintahan**



**Oleh**

**Andi M. Irsyad Fahrudin**

**E051211045**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

#### EVALUASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN *THE AUSTRALIA INDONESIA CENTRE (AIC)* DALAM BIDANG PENELITIAN

Disusun dan diajukan oleh:  
**Andi M. Irsyad Fahrudin**  
E051211045

Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:  
Pembimbing



Rahmatullah, S.IP., M.Si  
NIP. 19770513200302 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Lukman Iryan, S.IP., M.Si  
NIP. 197901062005011001



**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI****LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI****EVALUASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DENGAN *THE AUSTRALIA INDONESIA  
CENTRE (AIC)* DALAM BIDANG PENELITIAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Andi M. Irsyad Fahrudin

E051 211 045

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 25 sept 2023

Menyetujui:

Panitia Ujian

Ketua

: Rahmatullah, S.IP., M.Si

Anggota

: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Anggota

: Ashar Prawitno, S.IP., M.Si

Pembimbing

: Rahmatullah, S.IP., M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi M. Irsyad Fahrudin

NIM : E051211045

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**EVALUASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DENGAN *THE AUSTRALIA INDONESIA  
CENTRE (AIC)* DALAM BIDANG PENELITIAN**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2024

Yang membuat pernyataan,



Ani M. Irsyau Fahrudin



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, lantunan puji dan rasa syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa, yang dengan segala rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya, telah memberikan cahaya kehidupan dan membimbing langkah-langkah hamba-Nya, yang telah menyadarkan bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir pada kehendak-Nya. Shalawat serta salam yang tak terhingga turut penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. pemimpin yang membawa risalah kebenaran dan kebijaksanaan, menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Menjadi sebuah anugerah bagi seorang mahasiswa yang atas pertolongan-Nya, serta nikmat akal dan pikiran yang diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Kerjasama Bilateral Provinsi Sulawesi Selatan Dengan *The Australia Indonesia Centre (AIC)* Dalam Bidang Penelitian”**, sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menempuh perjalanan panjang yang terjal dan berliku, tak jarang penulis menemui hambatan dan tantangan dalam prosesnya. Oleh karena itu, dengan segala perhatian hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah terlibat



secara langsung maupun tidak langsung. Dengan hati yang teguh, penulis berkeyakinan bahwa tanpa cinta dan kasih sayang, dukungan moral dan doa, serta arahan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak, skripsi ini tidak akan mungkin dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih atas rasa syukur penulis kepada kedua orang tua, kata yang tidak akan berbanding, walau dengan seluruh kata indah di dunia. Andi Bulan Purnama, cinta pertama yang kupanggil Ibu, Seorang yang tak pernah sedetikpun penulis tidak merasakan cinta dan kasih sayang darinya, tokoh wanita tangguh yang paling kukagumi sepanjang masa. Andi Fahrudin, pria tangguh yang kusapa Ayah setiap harinya, pemilik hati tertegar dan tulang punggung terkuat yang tidak pandai bicara cinta, namun kasih yang dimiliki senantiasa tulus tiada hentinya. Ayah Ibu terimakasih atas setiap cinta yang dialirkan tanpa jeda, menjelma menjadi tempatku belajar menjadi manusia. Dalam setengah matinya kalian memperjuangkan keluarga, semoga kesempatan diberikanku oleh pemilik semesta, untuk kalian sempat tersenyum penuh bahagia, atas berhasilku memperjuangkan asa. Terimakasih adalah kata yang tidak bisa menggambarkan kesyukuranku sepenuhnya, namun, akan selalu kulangitkan doa-doa, demi keselamatanmu di dunia ataupun di dimensi lain milik-Nya. Dengan hati yang tulus, penulis juga ingin menyampaikan



in apresiasi atas rasa syukur penulis terhadap berbagai pihak ah berperan penting dalam perjalanan hidup penulis sebagai

mahasiswa sarjana, khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamal Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para wakil rektor dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas penunjang akademik dan administratif yang baik.
3. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan yang senantiasa memberikan pelayanan akademik dan administratif, serta dukungan, arahan, dan mahasiswanya selama masa perkuliahan.
4. Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan, masukan, saran, dan motivasi dengan penuh kesabaran, serta kesediaannya untuk meluangkan waktu demi membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. H.A.M Rusli, M.Si dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si. selaku Dewan Penguji atas sumbangsih pikirannya dalam memberikan saran dan masukan yang sangat bernilai dalam penyusunan skripsi.



6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifini, M.Si, Bapak Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si, Bapak Saharuddin, S.IP., M.Si, Bapak Muhammad Chaeoroel Ansar, S.IP., M.Sc, dan Ibu Yusriah Amaliah, S,IP., M.AP yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama berkuliah maupun dalam mengikuti kegiatan non-akademik
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Pemerintahan.
8. Sumardi, S.IP Selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memfasilitasi Penulis dalam urusan pengadministrasian Selama berkuliah di Departemen Ilmu Pemerintahan
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam melayani urusan administratif dan urusan-urusan terkait lainnya



10. Herawaty D, S.Sos., M.M selaku Kepala Bagian Dekosentrasi, Tugas Pembantu dan Kerjasama Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis.
11. Fadhilah Trya Wulandari selaku Manajemen Program Pair yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis
12. Seluruh aparatur lingkup Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Bapak Idham Kadir, S.Sos, M.Si, yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan magang dan mendapatkan inspirasi judul untuk diteliti.
13. Rosmawati, S.Sos, M.M selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis
14. Seluruh aparatur lingkup Bappelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Bapak Muslimin Hamid, S.Pt., M.Si, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis.
15. Orang tua Hebatku, Andi Fahrudin, S.E dan Ibu Ir. Andi Bulan



urnama yang merupakan sosok yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang sering memberikan doa, kasih

sayang, semangat, motivasi, dan dorongan kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran dan segala bentuk perjuangannya sehingga penulis bisa berada di posisi ini, tetaplah sehat dan panjang umur agar selalu mendampingi penulis di setiap perjalanan kehidupan penulis.

16. Saudara-saudara penulis yang tercinta, Andi Irland Ibnuutama dan Andi Irghi Maulana yang selalu mendukung, dan menghibur penulis serta memberikan cinta kasih bahkan hingga tempat pulang terbaik bagi penulis.

17. Keluarga besar H. A. Amiruddin dan Hj. Saleha Dg. Ona, yang sangat banyak membantu penulis baik moril maupun materil serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

18. Keluarga besar H. A. Salman Nur dan A. Susnawati Amdjar, yang sangat banyak membantu penulis baik moril maupun materil serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

19. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam Tetra, yaitu Fadlan, Dhini, dan Syahinas atas segala tawa, cerita, dukungan, dan bantuan yang telah mewarnai hidup penulis dengan penuh kebersamaan yang selalu berada di sisi penulis sejak masa SMA hingga sekarang. Semoga persahabatan ini dapat terjaga sepanjang masa



20. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam Kerjaan Duyung, atas segala cerita yang mewarnai dunia perkuliahan sarjana saya, senang mengenal kalian semua.
21. Teman-teman yang tergabung dalam Liaison Officer PMM 4 Inbound Unhas atas segala dukungan dan bantuannya selama mengemban amanah sebagai ketua LO.
22. Teman-teman yang tergabung dalam KKN Internasional Fukuoka Jepang Tahun 2024, khususnya kamar 605 (Bos) atas segala tawa dan ceritanya yang sangat berharga dan bermakna.
23. Kepada seluruh pihak SD Negeri Mangkura IV Makassar, SMP Negeri 1 Makassar, dan Man 2 Kota Makassar atas ilmu dan dukungannya yang menjadikan penulis ada di posisi ini.
24. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
25. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Dengan penuh kesadaran, penulis menyampaikan bahwa dalam skripsi ini, masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena an kerendahan hati, penulis menghaturkan maaf serta memohon n saran dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.



Penulis berharap agar karya ini dapat diterima dengan penuh pengertian dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Makassar, 25 September 2024

Andi M. Irsyad Fahrudin



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Otonomi Daerah .....	14
2.2 Pemerintahan Daerah.....	17
2.3 Kerja sama Internasional .....	20
bijakan.....	24
plementasi Kebijakan.....	26
nelitian Terdahulu .....	27



2.7	Kerangka Konsep .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.2	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
3.3	Subjek dan Informan Penelitian .....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5	Fokus Penelitian .....	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.7	Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Gambaran Umum .....	44
4.1.1	Profil Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
4.1.2	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	47
4.1.3	Lokasi Kantor Gubernur.....	52
4.1.4	Visi Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan .....	52
4.1.5	Pejabat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan .....	53
4.1.6	Profil Australia.....	53
4.1.7	The Australia Indonesia Centre.....	58
	Program PAIR di Indonesia.....	61
	mbahasan dan Analisis.....	65



4.2.1	Prakarsa Kebijakan Kerjasama antara Pemerintah Sulawesi Selatan dan The AIC.....	66
4.2.2	Penyelenggaraan Kebijakan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan The AIC.....	77
4.2.3	Pelaporan Kebijakan Kerja Sama .....	85
4.2.4	Capaian Penyelenggaraan Program PAIR.....	87
4.2.5	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Kerja Sama .....	93
4.2.6	Pengamatan dan Penilaian Program .....	107
4.2.7	Matriks Proses Kerjasama .....	110
BAB V PENUTUP .....		113
5.1	Kesimpulan.....	113
5.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA .....		118



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peningkatan Alokasi Dana Riset.....	7
Gambar 1. 2 Perbandingan Anggaran Riset terhadap PDB.....	8
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep.....	29
Gambar 4. 1 Peta Wilayah.....	45
Gambar 4. 2 Peta Wilayah Administratif .....	54
Gambar 4. 3 Penandatanganan Letter of Intent .....	72
Gambar 4. 4 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melakukan TTD MoU75	
Gambar 4. 5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Monitoring .....	78
Gambar 4. 6 Pertemuan dengan Petani Rumput Laut di Barru .....	82
Gambar 4. 7 Lokasi Pembangunan jalur KA Sulsel di Pangkep .....	84
Gambar 4. 8 Pelaporan dan Pemaparan Hasil Capaian PAIR .....	87



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.....	9
Tabel 1. 2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.....	9
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	38
Tabel 4. 1 Luas Daerah dan Kependudukan Kabupaten/Kota Sulsel.....	46
Tabel 4. 2 Pejabat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulsel.....	53
Tabel 4. 3 Dewan The Australia Indonesia Centre.....	60
Tabel 4. 4 Dewan Penasihat Riset PAIR.....	64



## ABSTRAK

**ANDI M. Irsyad Fahrudin**, Nomor Induk Mahasiswa E051211045, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Kebijakan Kerjasama Bilateral Provinsi Sulawesi Selatan Dengan *The Australia Indonesia Centre (AIC)* Dalam Bidang Penelitian**", dibawah bimbingan Rahmatullah, S,IP., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan The Australia Indonesia Centre (AIC) dalam bidang Penelitian yang meliputi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi Pustaka dengan metode purposive sampling terkait penyelenggaraan kerjasama bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan The Australia Indonesia Centre (AIC). Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan The Australia Indonesia Centre (AIC) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dengan skema Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Kerja sama tersebut telah menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat menjadi landasan dan pedoman untuk pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengambil sebuah kebijakan berdasarkan latar belakang ilmiah. Dalam pelaksanaan kerjasama, terdapat beberapa masalah diantaranya, terdapat pergantian kepemimpinan baik di tingkat Kabupaten maupun provinsi, adanya kebijakan pemerintah pusat dengan membuat BRIN, serta pandemi covid-19 yang mewabah

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintah, Kerjasama Bilateral, The AIC



## ABSTRACT

**Andi M. Irsyad Fahrudin**, Student Identification Number E051211045, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title: '**Evaluation of Bilateral Cooperation Policy of South Sulawesi Province with The Australia Indonesia Centre (AIC) in the Field of Research**', under the guidance of Rahmatullah, S.IP., M.Si.

This study aims to determine how the evaluating of bilateral cooperation policies carried out by the South Sulawesi Provincial Government with The Australia Indonesia Centre (AIC) in the field of research covering several districts / cities in South Sulawesi Province.

The research method used is a descriptive qualitative approach to describe and analyse data obtained through interviews, observations, documentation and literature studies with purposive sampling method related to the implementation of bilateral cooperation between the South Sulawesi Provincial Government and The Australia Indonesia Centre (AIC). The data analysis technique used is qualitative analysis through data reduction, data presentation and data verification.

The results showed that bilateral cooperation carried out by the Government of South Sulawesi and The Australia Indonesia Centre (AIC) was in accordance with Government Regulation Number 28 of 2018 with the scheme of Regional Cooperation with Institutions Abroad. The cooperation has produced researches that can serve as a basis and guideline for the South Sulawesi government in making policies based on scientific backgrounds. In the implementation of cooperation, there are several problems including, there is a change of leadership at both the Regency and provincial levels, the existence of a central government policy by creating BRIN, and the covid-19 pandemic that is endemic.



**Keywords: Policy, Government, Bilateral Cooperation, The AIC**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Politik dan hubungan luar negeri Indonesia telah berevolusi sejak kemerdekaan negara ini, di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Reformasi pemerintahan Jokowi. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi negara, kepemimpinan saat ini, dan dinamika lingkungan internasional (Wicaksana, 2020). UU No. 37 tahun 1999 mengatur hubungan luar negeri Indonesia. Pertahanan dan kemajuan kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan pembangunan nasional, adalah tujuan dari kebijakan luar negeri Indonesia (Mahadana, 2023).

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan masalah regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, instansi-instansinya, lembaga-lembaga negara, dunia usaha, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia disebut sebagai hubungan luar negeri. (Novorossiysky, 2023). Hal ini menjadi motivasi yang signifikan bagi pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam kolaborasi internasional yang substansial untuk

gunakan dan memaksimalkan semua kemungkinan yang ada.



Faktor lain yang mendorong kerja sama ini antara lain adalah desentralisasi dan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 32 tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama internasional terkait persetujuan kerja sama dan pengawasan pelaksanaan perjanjian internasional di daerah oleh DPRD. Namun demikian, untuk memastikan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintahan suatu negara tetap berjalan sesuai dengan kepentingan nasional yang diusung, pemerintah daerah tetap harus menginformasikan kepada pemerintah pusat mengenai awal mula jenis kerja sama internasional yang akan dilakukan. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan organisasi terkait lainnya diberitahu tentang keinginan pemerintah daerah untuk bekerja sama untuk dipertimbangkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012).

Dalam periode globalisasi saat ini, pemerintah daerah telah mulai memimpin dalam mengembangkan hubungan internasional karena mereka berusaha untuk menjadi lebih terhubung secara global. Berbagai perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara pemerintah daerah dan pemerintah kota di negara lain, yang banyak di antaranya saling berhubungan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah adalah salah satu aktor yang muncul di panggung global dalam periode globalisasi saat ini.

(Ibrahim, 2023).



Isan otonomi daerah harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kan pengembangan potensi yang sudah ada. Tujuan

desentralisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam menjalankan fungsinya di semua tingkat masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi dapat dipahami sebagai organisasi vertikal dari beberapa kekuasaan pemerintah seperti yang muncul dalam undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kapasitas daerah untuk menganggarkan dan mengawasi pengeluaran mereka sendiri merupakan hal yang mendasar bagi otonomi daerah. Hal ini dicapai dengan mendelegasikan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan kebutuhan dan luasnya yurisdiksi masing-masing daerah, urusan-urusan publik dari pemerintah pusat. (Churniawan, 2024). Pemerintah daerah di Indonesia diizinkan untuk berkolaborasi dengan berbagai entitas, seperti pemerintah daerah lain dan sektor korporat, baik di dalam maupun di luar negeri, di bawah kebijakan otonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koherensi pembangunan daerah. Sudut pandang ini menyatakan bahwa untuk mendorong pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memimpin dalam inisiatif internasional yang kooperatif. (Putri *et al*, 2023).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tujuan dari kerja sama daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Daerah dapat berkolaborasi dengan organisasi asing atau pemerintah daerah untuk memperkuat basis teknologi, keuangan, dan huan mereka. Saling menguntungkan serta efektivitas dan layanan publik menjadi dasar dari kolaborasi ini. Kerja sama



internasional didefinisikan sebagai kerja sama daerah dengan pemerintah daerah atau organisasi asing yang memiliki otorisasi dari Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 mengatur tentang kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, yang merupakan upaya kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mempercepat penyediaan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak Kota Bandung mulai berkolaborasi dengan pemerintah daerah di luar negeri pada tahun 1960, Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam kerja sama daerah. Sejak saat itu, kolaborasi daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri terus berlanjut, dengan fokus pada penawaran alat dan kesempatan untuk bertukar data, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan perencanaan kota atau memacu pembangunan ekonomi. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah di wilayah mereka sendiri, daerah lain telah termotivasi untuk berpartisipasi dalam kolaborasi internasional. (Kurniawati, 2021).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu daerah yang terpacu untuk melakukan kerjasama internasional dengan pemerintah negara



di dalam hal ini The Australia Indonesia Centre (AIC). Alasan utama Provinsi Sulawesi Selatan tertarik untuk kerjasama karena pelajar Indonesia yang menempuh studi di Australia menjadi nomor

satu. Lalu meningkatnya jumlah pelajar Australia ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal lain yang menjadi penyebab kenapa Negara Australia merupakan negara yang cocok untuk dilakukan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah. Karena Australia menjadi negara yang meraih peringkat 12 dalam hal sistem penjaminan mutu pendidikannya dan sistem Pendidikan tinggi internasional serta banyak peneliti hingga hasil penelitian kelas dunia yang lahir di Australia. Lebih dari 1 milyar orang bergantung pada penemuan penelitian negara Australia.

Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), yang disahkan pada 16 Juli 2019, dapat menjadi tonggak penting dalam upaya untuk menghidupkan kembali penelitian di Indonesia. Oleh karena itu, ada tiga peraturan presiden di samping setidaknya 22 peraturan pemerintah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah badan yang bertugas dalam pengelolaan dana abadi untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang menghasilkan penemuan dan inovasi, serta sistem informasi iptek nasional, semuanya tercakup dalam peraturan presiden tersebut (Sofanuddin, 2022).

Undang-undang tersebut juga menjelaskan integrasi riset sebagai



untuk mengatur, mengarahkan, dan mengkoordinasikan strategi, anggaran, dan sumber daya iptek di bidang pengembangan, penerapan, dan penelitian untuk menghasilkan gagasan dan

inovasi. Hal ini memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi kebijakan pembangunan nasional untuk ditetapkan dan dinilai. (Fatoni, 2022).

Ekosistem penelitian melalui hukum yang ideal belum tercipta. Oleh karena itu, penelitian sangat dibutuhkan dan penting untuk meningkatkan tujuan pembangunan Indonesia dan mengoptimalkan sumber daya manusianya. Ini adalah masalah rumit yang terus muncul dan membutuhkan lebih banyak perhatian negara. Kekurangan Indonesia di sektor penelitian menjadi nyata ketika dihadapkan pada Pandemi Covid-19, yang menunjukkan kapasitas mitigasi yang tidak memadai. Ada keterbatasan umum yang berdampak pada seluruh lingkungan penelitian dan terjadi di semua disiplin ilmu: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki jumlah insinyur dan peneliti yang terbatas. (Rahma, 2020).


Menurut Mulia (2021) mengatakan bahwa sumber daya manusia yang hebat bertanggung jawab atas 70% dari lingkungan penelitian. Sementara itu, anggaran memiliki pengaruh sebesar 10% dan infrastruktur memiliki pengaruh sebesar 20%. Keberhasilan BRIN sebagai sebuah organisasi bergantung pada para penelitinya, namun menghasilkan peneliti yang berkualitas adalah proses yang panjang. Menurut Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dalam (Kata Data, 2023), ada tiga



utama dalam penelitian di Indonesia: keuangan yang tidak rapi, kurangnya lembaga untuk merencanakan dan membiayai penelitian dan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan (2019), pemerintah meningkatkan alokasi anggaran riset menjadi Rp 35,7 triliun dan menyediakan dana abadi riset sebesar Rp 990 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, jika Indonesia ingin mengikuti kemajuan di bidang sains, teknologi, dan industri, dana abadi tersebut masih belum mencukupi (Fachriansyah & Wulandari, 2022). Dapat dilihat pada gambar dibawah ini bagaimana peningkatan alokasi dana riset di Indonesia sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Peningkatan Alokasi Dana Riset**



Sumber: Kementerian Keuangan (2019)

Berdasarkan Gambar 1 di atas Kementerian Keuangan (2019) Mencatat bahwa anggaran riset Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai angka 35,7 triliun.




← menciptakan ekosistem penelitian yang optimal, pendanaan h penting. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-

negara tetangga Indonesia, pendanaan ini masih sangat kecil. Selain itu, sejumlah masalah terus menghambat pelaksanaannya. Misalnya, sektor swasta masih memainkan peran yang kecil dalam penelitian dan pengembangan (litbang) dan anggaran penelitian masih kurang dari satu persen dari PDB (Kristiyanti *et al*, 2023).

Dapat dilihat pada gambar bawah ini bagaimana perbandingan anggaran riset terhadap PDB di berbagai negara tetangga sebagai berikut:

**Gambar 1. 8 Perbandingan Anggaran Riset terhadap PDB**



Sumber: Global Innovation Index (GII) (2019)

Berdasarkan Gambar 2 di atas Global Innovation Index (2019) Mencatat bahwa anggaran riset Indonesia hanya sebesar 0,1 terhadap PDB. Anggaran riset tersebut menempatkan Indonesia jauh tertinggal dari negara lain.



asarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan persentase implementasi

rencana keltibangan tahun 2015-2019 yang mengalami stagnasi setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100

Sumber: sipd.kemdagri.go.id

Lebih lanjut persentase pemanfaatan hasil kelitbangan rentang tahun 2015-2019 memiliki angka yang fluktuatif, meskipun pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 8,26%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	53	56	24	42	46

Sumber: sipd.kemdagri.go.id

Dengan melihat tabel diatas, pemanfaatan hasil kelitbangan menunjukkan angka yang naik turun, bahkan pernah turun drastis pada tahun 2017 sebesar 24%. Hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa pemanfaatan hasil litbang tidak konsisten dimanfaatkan dalam bangan daerah.



Berdasarkan penjabaran data-data diatas yang bersifat stagnan hingga cenderung fluktuatif menunjukkan kondisi yang menjadi tolak ukur serta membutuhkan perhatian lebih khusus di bidang riset untuk merencanakan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan ekosistem riset yang ideal serta bermanfaat sebagai landasan dalam pengembangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai solusi permasalahan riset dan pengembangan daerah dibutuhkan adanya langkah-langkah yang tepat selain menyempurnakan program yang sudah ada juga dibutuhkan Kerjasama kemitraan Indonesia dengan pihak lain bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan daerah dimana aspek penelitian sebagai fondasi penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah, oleh karena itu Indonesia dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menjalin Kerjasama bilateral dengan Australia yaitu melalui The Australia-Indonesia Centre (AIC) yang berkolaborasi serta bekerjasama dengan lembaga lain seperti Dinas Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. AIC dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati program riset yang diberi nama Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) yang nantinya hasil riset digunakan untuk fondasi dan arah pengembangan daerah khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. PAIR merupakan sebuah program yang disepakati antara Pemerintah Republik



a, diwakili oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan The Australia  
a Centre (AIC), yang diwakili oleh Universitas Monash, dan

disahkan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) No.340/XII/PEM-MoU/2020. Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi Kerjasama di sejumlah bidang serta program penelitian dan pengembangan daerah.

Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam untuk mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi setelah adanya kerjasama. Juga masih sedikit penelitian yang membahas kontribusi kerjasama bilateral dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah, serta mengulik apa saja yang hambatan dan tantangan Kerjasama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan The Australia-Indonesia Centre (AIC). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Analisis Kebijakan Kerjasama Bilateral Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menjalinkan Kerjasama Internasional Dengan The Australia Indonesia Centre (AIC) Dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, guna membuat pengembangan daerah lebih terarah karena melalui riset sebagai fondasi dalam membuat kebijakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini:



Dimana pelaksanaan kebijakan kerjasama bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan The AIC dalam bidang penelitian?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implemementasi kebijakan kerjasama bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan The AIC dalam bidang penelitian?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan kerjasama bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan The AIC dalam bidang penelitian
2. Untuk mengetahui faktor apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implemementasi kebijakan kerjasama bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan The AIC dalam bidang penelitian

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan mengenai kebijakan kerja sama luar negeri pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Praktis



engan mengembangkan metode dan peraturan yang spesifik untuk setiap provinsi atau lembaga, temuan studi ini dapat

membantu pemerintah provinsi lain untuk mendorong kolaborasi internasional.

### 3. Manfaat Akademisi

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pencerahan terhadap topik-topik tertentu dan menjadi bahan bacaan serta referensi bagi Departemen Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk menangani urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari perspektif ini, terlihat bahwa pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan wewenang yang diberikan terutama untuk mengelola ekonomi dan sumber daya alam di daerahnya sendiri. Dengan berakhirnya masa pemerintahan saat ini dan disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka era baru pelaksanaan otonomi daerah telah dimulai. Serta UU nomor 33 tahun 2004 wacana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerah yang lebih komprehensif, praktis, dan akuntabel sesuai dengan penerapan otonomi daerah.



Demikian divisi dan komponen yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi dan setiap daerah otonom dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan cita-cita dan prinsip-prinsip yang memandu sehingga

pelaksanaannya dapat terfokus pada tujuan yang sebenarnya yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat setempat. Ada beberapa asas yang mengatur pembagian kewenangan, antara lain asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut diberikan kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membina kerja sama antar daerah. Namun pada dasarnya, negara kita masih menganut prinsip-prinsip moral dan menitikberatkan pada pemerintah pusat. Hal ini dapat memperlambat pembangunan daerah di Indonesia dan mengarah pada penerapan konsep desentralisasi yang tidak efektif dan tidak efisien, yang melibatkan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Putri *et al*, 2023).

Menurut Azmi (2023) berpendapat bahwa ide penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada asas desentralisasi, tetapi juga pelimpahan wewenang tambahan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan karena tidak semua tugas dan wewenang dapat dilaksanakan dengan asas desentralisasi saja. Gubernur, yang mewakili pemerintah provinsi kepada pemerintah federal dan bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah daerah, termasuk memberikan bimbingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kota atau kabupaten, menekankan pelaksanaan asas dekonsentrasi di wilayah provinsi. Pertimbangan dan tujuan mendasar asas dekonsentrasi adalah untuk menjaga keutuhan Negara



Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah, mewujudkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, menggali potensi dan melestarikan keanekaragaman sosial budaya daerah, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kapasitas pelaksana, kemampuan pendanaan, aksesibilitas peralatan dan sumber daya, dan kemampuan untuk mengorganisir semuanya berdampak pada pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa sektor tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, keuangan dan keuangan, serta agama, tidak tercakup dalam otonomi daerah. Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas wilayah-wilayah tersebut. Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keberagaman. Otonomi daerah lebih dari sekadar mempraktikkan pemerintahan yang demokratis dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat memiliki kendali atas nasib mereka dan bahkan dapat mengubahnya. Dalam UUD 1945 antara lain tersurat bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Kusnadi, 2020).



gai hasilnya, diharapkan setiap daerah akan lebih maju, otonom, dan kompetitif dalam menjalankan pemerintahan dan membangun daerahnya sendiri. Meski begitu, akan sering terjadi

kenyataan yang tidak sinkron (Mardiasmo, 2021). Tujuan atau harapan tersebut tentunya akan terwujud jika pelaksanaan dan pengawasan penerapannya berjalan lancar, namun tanda-tanda yang mengarah ke arah tujuan bersama tersebut tampaknya mulai muncul di sejumlah daerah otonom yang masih mengalami berbagai konflik yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

## 2.2 Pemerintahan Daerah

Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan, sehingga definisi pemerintahan daerah di Indonesia telah berubah dari waktu ke waktu seiring dengan diadopsinya aturan-aturan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi merupakan pengertian pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah merupakan pengertian pemerintahan daerah.

Menurut Sunarso (2023) mengatakan bahwa desentralisasi mengacu



nerimaan atau pelimpahan kekuasaan oleh badan-badan publik  
ih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah sehingga

mereka dapat membuat pilihan-pilihan yang otonom dan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri di bidang regulasi (*regelendaad*) dan tata kelola pemerintahan (*bestuursdaad*).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang dimaksud dengan "Pemerintahan Daerah" menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat mandiri.

Pembagian pemerintah pusat atas pemerintah daerah dikenal sebagai administrasi pemerintah daerah. Istilah "pemerintah daerah" menggambarkan pemerintahan atas wilayah yang lebih kecil di dalam suatu negara. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lembaga-lembaga di tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau pemerintah federal (jika ada).

"Pemerintah Daerah" hanya dapat berfungsi di bawah otoritas hukum atau dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan sesuai. tah daerah di berbagai negara memiliki struktur yang berbeda.



Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini membagi dua kategori urusan pemerintahan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 9 (1) Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan. (2) Menurut ayat (1), yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan absolut" adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; "urusan pemerintahan konkuren" adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan "urusan pemerintahan umum" yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala negara.

Dinyatakan dalam pasal 10 ayat 1, urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, peradilan, keuangan dan keuangan, serta agama. Namun, sesuai dengan konsep dekonsentrasi, pemerintah pusat dapat memberikan yurisdiksi kepada instansi vertikal dan perwakilan pemerintah pusat di daerah, terutama gubernur. Dengan demikian, masalah-masalah pemerintahan harus berada di bawah kendali pemerintah pusat dan tidak ada hubungannya pemerintah kota dan kabupaten, yang mendukung ide desentralisasi namun bukan merupakan perwakilan pemerintah pusat.



Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah daerah diberikan otonomi oleh pemerintah pusat hingga bebas untuk mengimplementasikan inovasi apa pun yang dapat meningkatkan potensi daerah masing-masing dan kesejahteraan penduduk setempat.

### **2.3 Kerja sama Internasional**

Prasetio (2022) menjelaskan bahwa kerja sama internasional adalah jenis kemitraan antar negara yang berupaya melayani kebutuhan masyarakat serta kepentingan bersama semua bangsa. Keinginan setiap orang dan setiap bangsa adalah untuk hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Setiap negara memiliki kelebihan, kekurangan, dan kepentingan yang unik yang semuanya memengaruhi pertumbuhan hubungan dan kerja sama global. Semua orang di dunia bekerja sama dalam harmoni berdasarkan rasa saling menghormati, saling menguntungkan, dan hasil yang saling menguntungkan. Kolaborasi internasional sangat penting untuk mencapai semua tujuan dalam hubungan internasional kontemporer. Hal sama diungkapkan juga oleh Hasibuan & Tumuyu (2023) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi internasional. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin eksistensi pemerintah dan bangsa di forum internasional.



n bentuk klasiknya, kerja sama internasional melibatkan kontak  
luar negara, tetapi seiring dengan berkembangnya lingkungan

global dan munculnya bahaya-bahaya baru, kerja sama internasional juga berkembang dan dapat dilakukan oleh entitas non-negara lainnya. Menurut (Kartasasmita, 1987) perubahan ini dilandasi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Perkembangan teknologi, seperti yang terjadi pada e-commerce, yang merupakan salah satu celah untuk kejahatan siber dan perjalanan dengan tarif nol.
- b) Kesejahteraan pemerintah dan bangsa dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ekonomi. Kesejahteraan suatu negara dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan negara lain.
- c) Ancaman terhadap hak asasi manusia, terorisme, narkoba, perdagangan organ tubuh manusia, kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan siber, dan konflik telah mengubah sifat pertempuran sehingga tidak lagi hanya mencakup bahaya perang.
- d) Salah satu ilustrasi dari pengetahuan dan keinginan untuk bernegosiasi ini adalah keinginan Indonesia untuk bekerja sama dengan Australia dalam hal penelitian dan pengembangan daerah.

Kesimpulannya, kerja sama internasional dapat dilihat sebagai kumpulan kemitraan yang tidak didasarkan pada kekuatan atau paksaan, ya diakui oleh hukum. Melalui organisasi internasional dan rezim onal, yang diuraikan sebagai kumpulan aturan, regulasi, norma, ses pengambilan keputusan yang diterima, para aktor negara



menciptakan hubungan kerja sama yang sesuai dengan harapan dan kepentingan negara dalam konteks hubungan internasional.

Kerjasama Internasional terdiri dari tiga bagian yaitu:

- 1) Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat *Treaty Contract*.
- 2) Kerjasama Regional: Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam satu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*.
- 3) Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty*.

Teori kerja sama internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kerja sama bilateral, atau kerja sama antara dua negara saja, dan didasarkan pada tiga kategori bentuk kerja sama yang telah disebutkan di atas. Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang mengangkat kerja sama bilateral sebagai topik bahasan, khususnya dalam hal kolaborasi di bidang penelitian dan pengembangan di Provinsi Sulawesi Selatan melalui inisiatif AIC PAIR. Didi Krisna mendefinisikan hubungan bilateral sebagai “keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik antara

lk atau dua negara” dalam kamus politik internasional.



Setiap negara merumuskan kebijakan yang terkait dengan kepentingannya sendiri ketika mengembangkan kerja sama bilateral karena setiap negara memiliki tujuan masing-masing. Tujuan-tujuan ini terkait dengan kepentingan nasional negara. Karena suatu negara akan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Dalam berhubungan dengan negara lain atau entitas politik internasional lainnya, para pengambil keputusan suatu negara mengembangkan kebijakan luar negeri, yang merupakan strategi atau rencana tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional tertentu yang ditetapkan dalam kepentingan nasional (Wijayanti, 2022).

Berdasarkan pengertian kolaborasi bilateral yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan pengertian kerja sama bilateral yang terjadi dalam lingkup penelitian dan pengembangan regional antara dua aktor internasional, yaitu Indonesia dan Australia. Dimana kepentingan nasional masing-masing negara yang menjadi dasar dari terbentuknya sebuah perjanjian atau kerjasama itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Kerja sama ini dibentuk sesuai dengan tujuannya agar kedua negara dapat mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan perdamaian dan memupuk kemakmuran bersama, dengan tetap memperhatikan kerja politik, sosial, budaya, dan struktur ekonomi untuk membina in yang lebih bersahabat di antara kedua negara. Jawaban atas an penelitian ini dianggap sesuai dengan penjelasan konsep



kerja sama bilateral yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, kerjasama bilateral dipilih sebagai topik penelitian dalam studi ini.

## 2.4 Kebijakan

Pengertian kebijakan Menurut Widodo (2021), kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh orang, organisasi, atau pemerintah dengan maksud untuk menyelesaikan masalah. Wajdi (2022) mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, para pelaku politik juga dapat dianggap sebagai penentu kebijakan publik, yang menyoroti pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan publik. Konsep dari sebuah ide kebijakan menurut Friedrich (2007), adalah proposal yang dibuat oleh orang, organisasi, atau pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Friedrich mengutip definisi Sharkansky (1970) tentang politik sebagai aktivitas pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Alat untuk mencapai tujuan adalah bagaimana kebijakan publik didefinisikan. Selain itu, perspektif aktor politik dapat digunakan untuk mendefinisikan kebijakan publik, dengan menekankan pentingnya partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018



kerja sama daerah menjadi landasan hukum bagi kegiatan kerja ternasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kerja sama

daerah didefinisikan dalam peraturan pemerintah ini sebagai kerja sama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta kepentingan kedua belah pihak. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disebut KSDD, adalah kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang bertujuan untuk memperlancar pemenuhan kewajiban publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah.

KSDPK (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga) adalah sebutan lain dari kerja sama daerah dengan pihak ketiga, yang merupakan upaya daerah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya guna mempercepat penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KSDPL, atau kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, adalah sebutan untuk kerja sama yang dilakukan daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperlancar penyelenggaraan pelayanan publik. Kerja sama lain yang juga dikenal sebagai kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri (yang disingkat KSDLL) adalah upaya kerja sama antara daerah dengan lembaga luar negeri untuk menangani urusan pemerintahan yang



menjadi urusan daerah dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.5 Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “implementasi” sering diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Pada kenyataannya, proses penerapan kebijakan sangat rumit sehingga berbagai kepentingan sering kali ikut campur dan menjadikannya perdebatan politis (Cristianingsih, 2020).

Kata “implementasi” berasal dari kata “implementation”, yang menunjukkan pelaksanaan aktual atau yang diusulkan. Oleh karena itu, definisi implementasi dalam konteks ini adalah penerapan suatu teori ke dalam realitas untuk menghasilkan keuntungan dari teori tersebut dan menyempurnakannya. Dengan demikian, implementasi adalah aplikasi atau penerapan yang berasal dari teori, dimulai dari teori dan kemudian menerapkannya ke lapangan untuk mendapatkan kesimpulan praktis dari kesulitan yang ada sekarang.

Menurut Mahin (2023), implementasi merujuk pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang melaksanakan arahan kebijakan negara, termasuk usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Istilah ini menjelaskan g sesungguhnya terjadi setelah perumusan atau pelaksanaan



suatu program. Dalam hal implementasi kebijakan, hal ini merupakan fokus utama.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa impelemntasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan
- 3) Adanya hasil kegiatan

Perlu digarisbawahi bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena hal ini memungkinkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan berdampak pada keseluruhan proses kebijakan. (Marwiyah *et al*, 2021).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Salah satu sumber yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitian adalah penelitian terdahulu. agar penulis dapat meningkatkan hipotesis yang digunakan dalam mengkaji penelitian selanjutnya. Untuk memberikan kesan bahwa penelitian yang dilakukannya orisinil, peneliti terkadang membandingkan tema dan nama penelitiannya dengan penelitian lain. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan na Bilateral Provinsi Sulawesi Selatan Dengan The Australia a Centre (AIC) Dalam Bidang Penelitian Dan Pengembangan belum diteliti sebelumnya.



Dalam studi “Kerjasama AIC (The Australia Indonesia Centre) dan Indonesia dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): Melindungi Tenaga Kesehatan Indonesia Selama Pandemi Covid-19,” yang dilakukan oleh Rahman Arief pada tahun 2021, temuannya menunjukkan bahwa secara umum rumah sakit telah menetapkan atau menyediakan kebijakan, prosedur, mekanisme, dan fasilitas/peralatan untuk penanganan pandemi Covid-19, terutama untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Namun, jumlah dan kualitas fasilitas dan peralatan, serta kepatuhan staf terhadap prosedur keselamatan, sangat bervariasi di seluruh rumah sakit (atau layanan kesehatan).

Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah para peneliti sebelumnya bekerja di sektor kesehatan, khususnya dalam mengelola pandemi Covid-19, melalui kemitraan internasional AIC dengan pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, baik penelitian saat ini maupun sebelumnya sama-sama melihat strategi kerja sama internasional Australia dan Indonesia.



## 2.7 Kerangka Konsep

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konsep**

